



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 46
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 170);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 88); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Bagi penduduk yang secara fisik sudah berdomisili 6 (enam) bulan atau lebih tetapi secara administrasi tercatat kurang dari 6 (enam) bulan sejak disahkannya DPS dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah secara administrasi kependudukan, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia” atau “pindah”.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) angka 1 huruf a dan k diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan ;
 - b. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam 16.00 WIB.
- (3) Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Syarat wajib yaitu :
 - a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang

- dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dikecualikan bagi pelamar yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup yang ditandatangani 2 (dua) saksi dan diketahui Camat;

- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah, Puskesmas dan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - m. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan surat pernyataan yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - n. surat pernyataan dari Calon Kepala Desa yang masih aktif bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban administrasi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa yang diketahui Camat;
 - o. surat pernyataan untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 - p. surat pernyataan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat menjelang, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
2. Syarat tambahan yaitu :
- a. fotocopy keputusan pengangkatan bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. daftar riwayat hidup; dan

- c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopynya.
 - (4) Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah :
 - a. Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (5) Pakaian bakal Calon Kepala Desa dalam pas photo sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah Pakaian Sipil Lengkap/Nasional.
 - (6) PNS dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat ijin dari pejabat yang berwenang.
 - (7) Berkas lamaran bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali; dan
 - c. 1 (satu) bendel salinan untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diantara huruf a dan b disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf a.1 dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. latar belakang foto pada kolom Calon berwarna merah putih;
 - a.1. foto Calon memakai pakaian sopan, bebas, pantas dan rapi;
 - b. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. format suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal;
 - (4) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS berwarna putih.
 - (5) Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagai cadangan.
5. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 45A
- Untuk menjaga kondusifitas, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melaksanakan mobilisasi Pemilih.
6. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 47
- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas

sebagai berikut :

- a. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
- b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;
- c. anggota yang bertugas menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara;
- d. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
- e. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- f. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

(2) Kehadiran calon dalam pemungutan suara diatur sebagai berikut :

- a. calon harus hadir dan dapat didampingi istri atau suami;
- b. dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 (sepuluh) R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- c. setelah berakhirnya pemungutan suara calon harus meninggalkan lokasi pemungutan suara.

(3) Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS mempersilahkan para pemilih untuk masuk dan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan.

(4) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS melakukan :

- a. pembukaan Rapat Pemungutan Suara;
- b. penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 1. sebab-sebab diadakannya pemilihan;
 2. dasar hukum yang digunakan;

3. nama-nama calon sesuai dengan nomor urutan;
 4. tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan;
 5. waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan suara.
- c. pembukaan kotak suara;
 - d. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - e. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - f. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (5) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b angka 5 dimulai pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 14.00 WIB.
- (6) Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disaksikan oleh Calon Kepala Desa, Saksi, BPD dan warga masyarakat.
- (7) Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan atau 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Apabila saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.



Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 20 September 2019

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

